



## **GUBERNUR LAMPUNG**

PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG  
NOMOR 27 TAHUN 2014

TENTANG

ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG BERORNAMEN LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Budaya Lampung merupakan bagian budaya bangsa Indonesia dan sebagai aset nasional yang keberadaannya perlu diberdayakan dan dilestarikan, sehingga dapat berperan dalam memperkokoh jati diri dan akar budaya bangsa;
  - b. bahwa arsitektur bangunan gedung berornamen Lampung merupakan bagian dari Budaya Lampung yang didalamnya banyak terkandung nilai-nilai filosofis masyarakat Lampung, perlu tetap dijaga dan dilestarikan agar tetap hidup dan berkelanjutan mengikuti kemajuan dan perkembangan zaman;
  - c. bahwa perwujudan arsitektur bangunan gedung berornamen Lampung dalam sebuah bangunan gedung merupakan salah satu upaya untuk mempertahankan identitas masyarakat Lampung sehingga perlu diatur kelengkapannya;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang arsitektur bangunan gedung berornamen Lampung;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 323);
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 333);
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 01/PERDA/I/DPRD/71-72 tentang Bentuk Lambang Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 Nomor 336);
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 344) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 402);
15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 346);

16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2013 tentang Kelembagaan Masyarakat Adat Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 370);
17. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 404);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

**dan**

**GUBERNUR LAMPUNG**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG BERORNAMEN LAMPUNG.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Lampung.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota dalam wilayah Provinsi Lampung.
5. Arsitektur adalah seni dan ilmu merancang suatu konstruksi bangunan yang meliputi tata-ruang-waktu dari lingkungan hidup manusia.
6. Arsitektur bangunan gedung berornamen Lampung adalah arsitektur yang mencerminkan jati diri budaya masyarakat Lampung, didasarkan atas nilai dan norma-norma baik tertulis maupun tidak tertulis yang diwariskan secara turun-temurun yang bersumber dari tata ruang dan tata bentuk bangunan adat Lampung dan/atau unsur lain dari budaya Lampung.
7. Kebudayaan adalah hasil karya, rasa dan cipta masyarakat seperti kepercayaan, kesenian, moral, hukum, dan adat istiadat, ditujukan untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat.
8. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau di dalam tanah dan/atau air.
9. Bangunan gedung adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
10. Bentukun bangunan adalah komponen dan/atau unsur-unsur yang digunakan untuk membentuk suatu bangunan.

11. Elemen bangunan merupakan bagian dari bangunan gedung yang menjadi unsur penyusun bangunan dan atau penguat langgam bangunan gedung yang memiliki karakter sesuai dengan Arsitektur Bangunan Gedung Berornamen Lampung.
12. Unsur dekoratif atau ornamen adalah bagian pelengkap dari bangunan gedung berbentuk dua dimensi atau tiga dimensi yang digunakan untuk memperindah dan memperkuat kesan, langgam, maupun karakter Arsitektur Bangunan Gedung Berornamen Lampung dari sebuah bangunan gedung.
13. Simbol adalah sebuah objek dapat berupa tanda, gambar atau lambang yang berfungsi sebagai sarana untuk mempresentasikan sesuatu hal yang bersifat abstrak.
14. Motif adalah elemen pokok atau bentuk dasar dalam penciptaan/perwujudan suatu karya seni ornamen.
15. Langgam adalah gaya, model, cara, adat atau kebiasaan yang berlaku pada suatu kelompok masyarakat Lampung.
16. Tata ruang tapak adalah perencanaan pemanfaatan lahan sesuai dengan peruntukan ruang.
17. Lingkungan binaan adalah suatu lingkungan yang ditandai dominasi struktur buatan manusia.
18. Persyaratan Arsitektur adalah persyaratan yang berkaitan dengan bentuk dan karakter penampilan bangunan gedung, tata ruang dalam, dan keseimbangan/keselarasannya dengan lingkungannya.
19. Arsitektur Pusaka adalah bangunan yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

## BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Arsitektur bangunan gedung berornamen Lampung diselenggarakan berlandaskan pada asas:

- a. perlindungan;
- b. pelestarian;
- c. keserasian
- d. keseimbangan;
- e. kemanfaatan; dan
- f. ketertiban dan keteraturan.

### Pasal 3

Pengaturan arsitektur bangunan gedung berornamen Lampung bertujuan untuk:

- a. pelestarian nilai budaya masyarakat Lampung khususnya arsitektur bangunan gedung berornamen Lampung yang terwujud pada bangunan gedung; dan
- b. mendorong serta memberdayakan nilai-nilai arsitektur bangunan gedung berornamen Lampung yang mencerminkan identitas dan jati diri masyarakat dan budaya Lampung.

### Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan arsitektur bangunan gedung berornamen Lampung meliputi unsur-unsur:

- a. tata ruang tapak dan lingkungan binaan;
- b. bentukan bangunan;

- c. elemen bangunan;
- d. unsur dekoratif; dan
- e. simbol-simbol lain khasanah budaya Lampung.

### BAB III

#### PENGATURAN PENGGUNAAN UNSUR ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG BERORNAMEN LAMPUNG

##### Bagian Kesatu

##### Tata Ruang Tapak dan Lingkungan Binaan

##### Pasal 5

- (1) Komponen tata ruang tapak dan lingkungan binaan dibagi menjadi 2 bagian besar berdasarkan pembagian wilayah adat Lampung yang terdiri atas:
  - a. wilayah adat *Sai Batin*; dan
  - b. wilayah adat *Pepadun*
- (2) Tata ruang tapak dan lingkungan binaan wilayah adat *Sai Batin* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. rumah tinggal biasa yang dikenal dengan sebutan *lamban*;
  - b. rumah tinggal ketua adat yang dikenal dengan sebutan *lamban balak* (rumah besar);
  - c. mesjid yang dikenal dengan sebutan *pok ngaji* atau *rang ngaji*;
  - d. lumbung dan/atau tempat penyimpanan bahan makanan disebut sebagai balai atau *walai*; dan
  - e. rumah kecil yang berada di tengah-tengah kebun yang dikenal dengan sebutan *sopou*.
- (3) Tata ruang tapak dan lingkungan binaan wilayah adat *Pepadun* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. rumah tinggal biasa yang dikenal dengan sebutan *nuwou*;
  - b. rumah tinggal penyeimbang yang dikenal dengan sebutan *nuwou balak* (rumah besar);
  - c. mesjid yang dikenal dengan sebutan *mesigit*;
  - d. lumbung dan/atau tempat penyimpanan padi atau gabah yang dikenal dengan sebutan *waley*; dan
  - e. rumah kecil yang berada di tengah-tengah kebun yang dikenal dengan sebutan *sopew*.

##### Bagian Kedua

##### Bentukan Bangunan

##### Pasal 6

- (1) Bentuk bangunan yang dapat menggunakan langgam arsitektur bangunan gedung berornamen Lampung antara lain berupa:
  - a. model arsitektur rumah;
  - b. bentuk atap;
  - c. masa bangunan; dan
  - d. pembagian ruang dalam rumah.

- (2) Model arsitektur rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- model rumah panggung empat persegi panjang, merupakan model rumah panggung yang dapat memanjang ke belakang atau memanjang ke samping; dan
  - model rumah panggung pesagi, merupakan model rumah panggung yang sisi panjang dan sisi lebarnya sama (bujur sangkar).
- (3) Bentuk atap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- atap pelana, merupakan bentuk atap yang menyerupai pelana, tersusun dari balok-balok kayu sebagai tempat mendudukkan genting atau ijuk;
  - atap limas biasa, merupakan rumah dengan bentuk atap menyerupai bentuk limas;
  - atap rumah limas burung, merupakan rumah dengan bentuk atap berbentuk limas, namun bumbungan atapnya ditinggikan, sehingga bentuk atap seperti ini membentuk kepakannya sayap burung; dan
  - atap rumah limas gicing, merupakan rumah dengan bentuk atap berbentuk piramida, dengan atap rumbia atau ijuk.
- (4) Masa bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- masa bangunan tunggal, merupakan masa bangunan yang hanya terdiri dari satu masa; dan
  - masa bangunan jamak, merupakan masa bangunan memisahkan bangunan induk dengan fungsi-fungsi pendukungnya seperti ruang servis untuk aktivitas memasak dan mencuci, serta ruang penyimpanan makanan yang disebut dengan *walai*.
- (5) Pembagian ruang dalam pada rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- ijan*, merupakan tangga naik untuk naik ke rumah;
  - garang hadap*, merupakan ruang yang terletak pada bagian depan rumah setelah *ijan* (tangga);
  - tepas*, disebut juga *lepau*, *pengadapan*, merupakan serambi atau beranda depan;
  - lapang luar*, disebut juga *pengindangan tuwah*, *ragah*, *ruang agung*, merupakan ruang luas di dalam rumah;
  - kebik*, merupakan kamar untuk pemilik rumah;
  - lapang lom*, disebut juga *tengah resi* merupakan ruang lebih kecil dari lapang luar;
  - sudung*, disebut juga *serudu* merupakan ruang untuk menyimpan bahan pangan keseharian;
  - geragal*, atau disebut juga *jerambah* merupakan selasar atau jembatan penghubung antara rumah induk dan dapur;
  - pawon*, yang merupakan dapur;
  - simpeng*, disebut juga *haluan*, *lebu*, merupakan ruang yang terdapat di sisi kiri dan/atau kanan rumah; dan
  - panggar*, merupakan plafon.
- (6) Bentuk bangunan yang menggunakan bangunan langgam arsitektur bangunan gedung berornamen Lampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga  
Elemen Bangunan

Pasal 7

- (1) Elemen bangunan yang dapat diangkat sebagai sumber acuan dalam penerapan unsur arsitektur bangunan gedung berornamen Lampung pada bangunan gedung adalah:
  - a. *paguk* adalah elemen bangunan yang merupakan terusan dari pertemuan antara balok dan kolom, yang ditempatkan sejajar dengan lantai rumah panggung;
  - b. *andang-andang* adalah elemen bangunan yang menjadi *reiling* teras rumah Lampung;
  - c. *tighai* adalah elemen bangunan berupa hiasan yang ditempatkan diatas *andang-andang* dan/atau di bagian atas akses utama serambi;
  - d. *bikkai* adalah elemen bangunan yang diletakkan pada ujung teritisan atap;
  - e. *juluk langit (culuk langit)* adalah elemen bangunan yang terletak pada bumbungan atap berupa tiang yang ada, umumnya terdapat pada rumah kenali;
  - f. *kolom* adalah elemen bangunan yang merupakan tiang konstruksi rumah, cenderung menerus dan tidak terputus dari tanah hingga ke atap; dan
  - g. *siger* adalah elemen bangunan yang berbentuk *siger* (mahkota).
- (2) Elemen bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian pada bangunan gedung yang bentuk dan penggunaannya perlu memperhatikan ketentuan dan nilai-nilai adat setempat yang berlaku pada masyarakat Lampung.
- (3) Elemen bangunan gedung berarsitektur bangunan gedung berornamen Lampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Unsur Dekoratif

Pasal 8

- (1) Penerapan unsur dekoratif pada bangunan gedung dapat berupa ukiran, maupun ornamen pada tiang kolom, dinding, maupun tempat yang lain dengan tetap memperhatikan kepantasan dan keserasiannya.
  - (2) Berbagai motif yang dapat digunakan sebagai unsur dekoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam penerapan arsitektur bangunan gedung berornamen Lampung adalah:
    - a. motif *paku sugha*;
    - b. motif *tapis*;
    - c. motif *kain tampan*;
    - d. motif *sulur malai pinang*; atau
    - e. motif *bunga melugh*.
-

Bagian Kelima  
Simbol-Simbol Lain Khasanah Budaya Lampung

Pasal 9

- (1) Simbol-simbol lain yang dapat diterapkan dalam arsitektur bangunan gedung berornamen Lampung antara lain:
  - a. simbol burung garuda;
  - b. simbol *kayu ara*;
  - c. simbol *payung*;
  - d. simbol gajah; atau
  - e. simbol lainnya yang dapat mewakili sosial budaya masyarakat Lampung secara keseluruhan.
- (2) Simbol-simbol lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Gubernur setelah berkoordinasi dengan Majelis Penyimbang Adat Masyarakat Lampung.

BAB IV  
PELAKSANAAN

Pasal 10

- (1) Unsur arsitektur bangunan gedung berornamen Lampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 digunakan pada bangunan gedung yang dimiliki oleh:
  - a. Pemerintah Pusat yang berada di daerah;
  - b. Pemerintah Provinsi;
  - c. Pemerintah Kabupaten/Kota;
  - d. Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Swasta;
  - e. perorangan/swasta yang berada pada kawasan cagar budaya Lampung atau yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Pemerintah Kabupaten/Kota; atau
  - f. perorangan.
- (2) Unsur arsitektur bangunan gedung berornamen Lampung wajib dilaksanakan terhadap bangunan baru atau bangunan gedung renovasi/rehabilitasi yang dimiliki oleh:
  - a. Pemerintah Pusat yang berada di daerah;
  - b. Pemerintah Provinsi;
  - c. Pemerintah Kabupaten/Kota;
  - d. Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Swasta; atau
  - e. Perorangan/swasta yang berada pada kawasan cagar budaya Lampung atau yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Pelaksanaan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dan/atau Peraturan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

BAB V  
PEMBINAAN  
Bagian Kesatu

Pembinaan oleh Pemerintah Provinsi

Pasal 11

- (1) Pembinaan pelaksanaan penerapan arsitektur bangunan gedung berornamen Lampung dilakukan oleh Pemerintah Provinsi sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa peningkatan kesadaran akan hak, kewajiban dan peran dalam penerapan arsitektur bangunan gedung berornamen Lampung melalui sosialisasi dan diseminasi.

Pasal 12

Gubernur mengkoordinasikan pembinaan pelaksanaan penerapan arsitektur bangunan gedung berornamen Lampung dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua

Pembinaan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan pengendalian arsitektur bangunan gedung berornamen Lampung di Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yang diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati/Walikota
- (2) Penyusunan Peraturan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan pendapat penyelenggara bangunan gedung dan masyarakat adat setempat.
- (3) Penyebarluasan peraturan, pedoman, petunjuk, dan standar teknis arsitektur bangunan gedung berornamen Lampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bersama-sama dengan masyarakat yang terkait dengan bangunan gedung.

Pasal 14

Pembinaan terhadap masyarakat yang belum mampu memenuhi persyaratan arsitektur bangunan gedung berornamen Lampung dilakukan bersama-sama dengan masyarakat yang terkait dengan bangunan gedung melalui:

- a. pendampingan pembangunan bangunan gedung secara bertahap;
- b. pemberian bantuan percontohan yang memenuhi persyaratan teknis; dan/atau
- c. bantuan penataan bangunan dan lingkungan yang sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 15

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan Peraturan Daerah ini melalui mekanisme penerbitan izin mendirikan bangunan gedung dan sertifikasi kelaikan fungsi bangunan gedung.

---

BAB VI  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam memantau dan menjaga ketertiban, baik dalam kegiatan pembangunan, pemanfaatan, pelestarian, maupun kegiatan pembongkaran bangunan gedung.
- (2) Pemantauan dan menjaga ketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara objektif, dengan penuh tanggung jawab, dan dengan tidak menimbulkan gangguan dan/atau kerugian bagi pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung, masyarakat dan lingkungan.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan masyarakat melalui pengamatan, penyampaian usulan dan pengaduan, baik secara perorangan, kelompok, organisasi kemasyarakatan, maupun melalui tim ahli bangunan gedung.
- (4) Berdasarkan hasil pemantauannya, masyarakat melaporkan secara tertulis kepada Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap:
  - a. indikasi bangunan gedung yang tidak laik fungsi; dan/atau
  - b. bangunan gedung yang pembangunan, pemanfaatan, pelestarian, dan/atau pembongkarannya berpotensi menimbulkan gangguan dan/ atau bahaya bagi pengguna, masyarakat, dan lingkungannya.

Pasal 17

Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menindaklanjuti laporan pemantauan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), dengan melakukan penelitian dan evaluasi, baik secara administratif maupun secara teknis melalui pemeriksaan lapangan, dan melakukan tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta menyampaikan hasilnya kepada masyarakat.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 diatur dengan Peraturan Gubernur dan/atau Peraturan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

BAB VII  
INSENTIF

Pasal 19

- (1) Penggunaan unsur arsitektur bangunan gedung berornamen Lampung oleh perorangan atau swasta dapat diberikan insentif.
- (2) Pemberian insentif kepada perorangan atau swasta sebagaimana di maksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk, kriteria, standar dan tata cara pemberian insentif dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur atau Bupati/Walikota dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Peraturan Gubernur yang mengatur materi yang sama, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Arsitektur bangunan gedung berornamen Lampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, harus menyesuaikan dengan arsitektur bangunan gedung sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Gubernur sebagai petunjuk pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 12 September 2014

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO FICARDO**

Diundangkan di Telukbetung  
pada tanggal 12 September 2014

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,**

**Ir. ARINAL DJUNAJDI**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 19560617 198503 1 005**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG  
NOMOR 27 TAHUN 2014  
TENTANG  
ARSIKTEKTUR BANGUNAN GEDUNG BERORNAMEN LAMPUNG**

**I. UMUM**

Budaya Lampung merupakan bagian dari budaya bangsa Indonesia sekaligus sebagai asset nasional yang keberadaannya perlu terus dijaga, diberdayakan, dilestarikan, dikembangkan, sehingga dapat berperan dalam memperkokoh jati diri dan akar budaya bangsa pada umumnya dan khususnya bagi daerah Lampung. Arsitektur bangunan gedung berornamen Lampung sebagai bagian dari budaya Lampung perlu dilestarikan sehingga keberadaan dan nilai-nilai luhur yang terkandung didalamnya tetap hidup dan berkelanjutan mengikuti kemajuan dan perkembangan zaman.

Salah satu upaya Pemerintah Provinsi Lampung untuk melestarikan Arsitektur bangunan gedung berornamen Lampung adalah dengan diterapkannya unsur Arsitektur Bangunan Gedung Berornamen Lampung pada bangunan gedung yang telah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2006 tentang Persyaratan dan Penerapan Arsitektur Bangunan Gedung Berornamen Lampung pada Bangunan Gedung yang bertujuan untuk melestarikan nilai-nilai budaya masyarakat Lampung khususnya identitas fisik Arsitektur Bangunan Gedung Berornamen Lampung sebagai bagian dari budaya Lampung serta mendorong dan memberdayakan/menumbuhkan peran serta masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai Arsitektur Bangunan Gedung Berornamen Lampung sehingga tercermin identitas dan jati diri masyarakat dan budaya Lampung.

Berkenaan dengan hal tersebut perlu disusun/dibentuk Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Arsitektur Bangunan Gedung Berornamen Lampung sebagai landasan hukum Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota untuk melestarikan bangunan berornamen Lampung.

**II. PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

Cukup jelas.

**Pasal 2**

huruf a

Yang dimaksud "asas perlindungan" adalah upaya untuk menjaga, merawat, memelihara, menyelamatkan dan menghindari segala bentuk arsitektur bangunan gedung berornamen Lampung agar terhindar dari ancaman atau bahaya arsitektur modern yang tidak sesuai dengan karakteristik dan nilai-nilai filosofi masyarakat Lampung.

huruf b

Yang dimaksud "asas pelestarian" adalah upaya-upaya penyelamatan, pengamanan, perawatan dan pemugaran. Pemugaran yang dilakukan memperhatikan keaslian bentuk, bahan, pengerjaan, dan tata letak serta nilai sejarahnya.

huruf c

Yang dimaksud “asas keserasian” adalah upaya untuk menjaga keharmonisan dan keselarasan antara bentuk-bentuk dalam arsitektur bangunan gedung berornamen Lampung dengan nilai-nilai filosofi masyarakat Lampung pada zaman sekarang.

huruf d

Yang dimaksud “asas keseimbangan” adalah upaya untuk menjadikan nilai arsitektur bangunan dan ornamen Lampung agar seimbang dalam penerapannya dalam kehidupan di masyarakat dan dalam pembangunan di daerah Lampung.

huruf e

Yang dimaksud “asas kemanfaatan” adalah bahwa arsitektur bangunan gedung berornamen Lampung diwujudkan dan diselenggarakan sesuai dengan fungsi yang ditetapkan, serta berguna dan bermanfaat sebagai wadah kegiatan manusia.

huruf f

Yang dimaksud “asas ketertiban dan keteraturan” adalah upaya untuk menjaga ketertiban dan keteraturan dalam tata laksana penerapan arsitektur bangunan gedung berornamen Lampung dalam kegiatan pembangunan di Provinsi Lampung.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

huruf a

Berfungsi sebagai salah satu akses baik bagi penghuni, maupun tamu untuk naik ke rumah. *Ijan* memiliki jumlah di beberapa lokasi.

huruf b

Berfungsi sebagai tempat untuk meletakkan alas kaki, dan membersihkan kaki sebelum masuk serambi atau beranda. Ruang ini memiliki makna adanya kesopanan dan sikap saling menghargai dan menghormati antara pemilik rumah dan orang yang berkunjung ke rumahnya.

huruf c

Merupakan ruang terbuka namun beratap, dan ruang yang memungkinkan untuk berinteraksi dengan tetangga. Ruang ini merupakan ruang semi publik, dan privasi bukan merupakan hal yang dapat dimungkinkan pada ruangan ini. Ruang ini memiliki partisi yang masif dengan ruang dalam, namun hanya dibatasi oleh andang-andang dan tingkatan level yang berbeda dengan ruang luarnya.

huruf d

Ruang lejang luar merupakan ruang yang berfungsi sebagai tempat bermusyawarah keluarga, terletak di bagian depan di dalam rumah. Pada ruang ini juga tersedia tempat tidur untuk para tamu (yang dapat di partisi dengan tabir).

huruf e

Pembagian *kebik* memiliki aturan khusus. Aturan yang berlaku dikenakan pembagian hak terhadap kamar, serta peletakan *kebik* pada rumah. Pada masyarakat adat Lampung, anak laki-laki pertama, memiliki hak untuk mengisi *kebik*, selain orang tua dan anak perempuan yang belum menikah.

huruf f

*Lapang lom* bertempat di dalam rumah, bagian belakang dari lapang luar, namun tidak dibatasi dengan sekat. Fungsinya adalah untuk musyawarah para wanita.

huruf g

*Sedung* merupakan ruang kecil bersekat yang berfungsi untuk menyimpan beras, atau gudang penyimpanan bahan makanan. Ruang ini terletak bersebelahan dengan *tengah resi*.

huruf h

*Geragal* merupakan penghubung antara rumah induk dengan *pawon* (dapur). *Geragal* merupakan ruang yang memiliki atap.

huruf i

*Pawon* merupakan ruang untuk memasak, terpisah dari rumah inti.

huruf j

*Simpeng* merupakan ruang khusus yang diperuntukkan untuk melepas lelah bagi tamu dan remaja (*muli-meghana*). Pada rumah penyeimbang adat, *simpeng* terdapat di sisi kiri dan sisi kanan rumah.

huruf k

*Panggar* merupakan tempat untuk menyimpan barang-barang khusus yang dianggap berharga.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

huruf a

*Paguk* merupakan elemen bangunan yang berasal dari rumah Pesagi di Kenali yang ditempatkan pada ujung-ujung luar balok lantai bangunan. *Paguk* menjadi simbol penanda yang dapat membedakan antara pemangku/ketua adat dengan masyarakat biasa. Penggunaan pada rumah milik masyarakat biasa, bentuk *paguk* terbilang cukup sederhana. Namun pada rumah pemuka adat, bentuk *paguk* agak sedikit rumit, dan cenderung memiliki ukiran.

huruf b

Seperti fungsi reiling pada umumnya, *andang-andang* memiliki fungsi sebagai partisi terbuka antara teras dengan dunia luar. Keberadaan *andang-andang* dapat memperkuat kesan bangunan sebagai salah satu elemen dari Arsitektur Bangunan Gedung Berornamen Lampung, tergantung motif dan ragamnya.

huruf c

*Tighai* merupakan komponen tambahan yang berfungsi sebagai hiasan, dan dapat menguatkan kesan langgam Arsitektur Bangunan Gedung Berornamen Lampung. Secara fungsional, *tighai* dapat berfungsi sebagai penahan sinar matahari. Seperti halnya *andang-andang*, *tighai* juga memiliki motif dan ragam yang cenderung serasi dengan motif dan ragam *andang-andangnya*.

huruf d

*Bikkai* pada bangunan ditempatkan pada listplang atap, menjadi elemen hiasan yang cukup beragam. *Bikkai* dapat menjelaskan kondisi sosial ekonomi maupun status sosial penghuninya.

huruf e

*Culuk Langit*, merupakan tiang tunggal yang terdapat pada bumbungan atap rumah tradisional kenali. *Culuk langit* dianggap sebagai sumber kekuatan rumah tersebut, karena *culu langit* berarti tangga roh yang secara makna merupakan jalan naik dan turunnya roh pada rumah tersebut, sehingga pada pembangunan sebuah rumah, untuk pemasangan tiang tunggal penahan pada atap rumah tersebut (*juluk langit*) dilakukan melalui upacara khusus. Sebagai lambang kekuatan, *juluk langit* dimasukkan benda logam seperti emas, atau kuningan dan sebagai lambang totalitas benda logam tersebut dikawinkan dengan kain adat.

huruf f

*Kolom* ini pada rumah tradisional menggunakan bahan kayu ulin atau jenis kayu kuat lainnya karena tegaknya rumah sangat terhantung dari kondisi kolomnya. Penggunaan *kolom* menerus ini memiliki makna bahwa tidak terputusnya hubungan antara manusia dengan Tuhannya.

huruf g

*Siger* diletakkan pada bagian atas; *Siger* pada dasarnya merupakan mahkota pada pengantin perempuan Lampung. Pada masa kini sudah banyak masyarakat yang menempatkan elemen bentuk *siger* pada bangunannya untuk memperkuat karakter atau identitas Lampung. Elemen bangunan berbentuk *siger* ini diletakkan pada puncak atap bangunan agar sesuai dengan nilai dan hakikatnya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

huruf a

Motif paku sugha; bersumber dan hiasan berbentuk paku sura (pakis) yang banyak digunakan dalam motif kain tapis dan kain kapau kain tampan. Pada bangunan masa kini, motif paku sura dapat ditempatkan sebagai penyelesaian ujung-ujung elemen bangunan.

huruf b

Motif tapis; bersumber dari kain tapis. Pada bangunan masa kini, motif kain tapis bisa menjadi motif dekorasi wajah bangunan dan ornamen bangunan.

huruf c

Motif kain tampan, terinspirasi dari bentuk kapal/perahu zaman dahulu.

huruf d

Motif sulur malai pinang, terinspirasi dari untaian/rangkaian bunga pohon pinang yang bercabang-cabang, setiap cabang memiliki bunga yang bertangkai, yang mekarnya bergantian dari arah bawah ke atas, yang dipakai sebagai hiasan kepala, tombak, dan sebagainya.

huruf e

Motif bunga melugh; terinspirasi dari bunga melur atau melati yaitu tumbuhan perdu yang bunganya berwarna putih berbentuk bintang.

Pasal 9

Ayat (1)

huruf a

Simbol burung garuda terinspirasi dari jenis burung besar pemakan daging yang menyerupai elang dan mempunyai kekuatan terbang yang luar biasa. Zaman dahulu simbol garuda dipakai sebagai penangkal sihir bagi yang menggunakannya

huruf b

Simbo Kayu Ara/Agho; adalah sebuah pohon raksasa yang terdapat di hutan dengan ciri-ciri kulit kayu berwarna kemerahan, memiliki banyak cabang dan ranting besar yang menjulang ke atas.

huruf c

Simbol Payung; bersumber dari payung adat Lampung yang berwarna merah, kuning, dan putih, sebagai lambang kebuaian rakyat Lampung.

huruf d

Simbol Gajah; bersumber dari hewan tradisional yang hidup di hutan.

huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Unsur Arsitektur Bangunan Berornamen Lampung dapat diterapkan semua ataupun sebagian.

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Yang dimaksud dengan “Badan Usaha Milik Negara” adalah Badan usaha yang modalnya berasal dari kekayaan negara yang disisihkan untuk menyelenggarakan suatu perusahaan;

Yang dimaksud dengan “Badan Usaha Milik Daerah” adalah Badan usaha yang modalnya sebagian atau seluruhnya milik pemerintah daerah dengan tujuan memberikan layanan kepada masyarakat; dan

Yang dimaksud dengan “Badan Usaha Swasta” adalah badan usaha yang modalnya dimiliki oleh swasta dengan tujuan utama mencari keuntungan.

huruf e

Yang dimaksud dengan “Kawasan cagar budaya” adalah suatu ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang terletak berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.

huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Mengenai unsur-unsur Arsitektur Bangunan Gedung Berornamen Lampung yang akan lebih ditonjolkan untuk masing masing daerah, diserahkan kepada masing-masing daerah sesuai dengan kearifan lokal.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud “sosialisasi” adalah upaya untuk memasyarakatkan arsitektur bangunan dan ornamen Lampung sehingga menjadi dikenal atau dipahami oleh masyarakat melalui berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan atau Pemerintah Kabupaten/Kota.

Yang dimaksud “diseminasi” adalah kegiatan yang ditujukan kepada kelompok individu atau target masyarakat tertentu agar memperoleh informasi yang benar sesuai peraturan yang berlaku sehingga timbul kesadaran untuk menerima dan memanfaatkan informasi tersebut.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18.

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Insentif yang diberikan bisa berupa kemudahan pemberian IMB, bantuan pemeliharaan, Piagam Penghargaan, pengurangan pajak bumi dan bangunan (PBB) atau ditetapkan sebagai tujuan wisata.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.



Pasal 21


Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.



No	Unsur Pembentuk Bangunan	Deskripsi	Ilustrasi
<b>B</b>	<b>Bentukan Atap</b>		
B1	Atap rumah limas pelana	Rumah dengan atap pelana, memiliki bentukan yang hampir menyerupai pelana	
B2	Atap rumah limas biasa	Rumah limas biasa, merupakan rumah dengan atap yang menyerupai limasan biasa	


No	Unsur Pembentuk Bangunan	Deskripsi	Ilustrasi
B3	Atap rumah limas burung	Rumah dengan atap limas burung, merupakan rumah yang memiliki bentukan kepakan sayap burung	
B4	Atap rumah limas gicing	Rumah dengan atap limas gicing, merupakan rumah dengan atap yang memanfaatkan bahan – bahan sekitar, seperti ijuk dan rumbia. Limas gicing biasa menjadi atap rumah kenali.	


No	Unsur Pembentuk Bangunan	Deskripsi	Ilustrasi
<b>C</b>	<b>Masa Bangunan</b>		
C1	Masa bangunan tunggal	Masa dengan bangunan tunggal, biasanya menyatukan bagian servis seperti dapur dengan rumah induknya	
C2	Masa bangunan jamak	Masa dengan bangunan jamak, biasanya memisahkan bagian dapur dengan bangunan utamanya. Antara kedua bangunan ini biasanya terhubung dengan selasar.	

No	Unsur Pembentuk Bangunan	Deskripsi	Ilustrasi
<p><b>D</b></p> <p>D1</p>	<p><b>Pembagian Ruang Dalam</b></p> <p><i>Ijan (Tangga)</i></p>	<p>Berfungsi sebagai salah satu akses baik bagi penghuni, maupun tamu untuk naik ke rumah. <i>Ijan</i> memiliki jumlah di beberapa lokasi,</p>	
<p>D2</p>	<p><i>Garang hadap</i></p>	<p>Berfungsi sebagai tempat untuk meletakkan alas kaki, dan membersihkan kaki sebelum masuk serambi atau beranda. Ruang ini memiliki makna adanya kesopanan dan sikap saling menghargai dan menghormati antara pemilik rumah dan orang yang berkunjung ke rumahnya</p>	

No	Unsur Pembentuk Bangunan	Deskripsi	Ilustrasi
D3	<i>Tepas</i>	Merupakan ruang terbuka namun beratap, dan ruang yang memungkinkan untuk berinteraksi dengan tetangga. Ruang ini merupakan ruang semi publik, dan privasi bukan merupakan hal yang dapat dimungkinkan pada ruangan ini. Ruang ini memiliki partisi yang masif dengan ruang dalam, namun hanya dibatasi oleh andang – andang dan tingkatan level yang berbeda dengan ruang luarnya.	
D4	<i>Lapang Luar</i>	Ruang lejang luar merupakan ruang yang berfungsi sebagai tempat bermusyawarah keluarga, terletak di bagian depan di dalam rumah. Pada ruang ini juga tersedia tempat tidur untuk para tamu (yang dapat di partisi dengan tabir)	

No	Unsur Pembentuk Bangunan	Deskripsi	Ilustrasi
D5	<i>Kebik</i>	Pembagian kebik memiliki aturan khusus. Aturan yang berlaku dikenakan pembagian hak terhadap kamar, serta peletakan <i>kebik</i> pada rumah. Pada masyarakat adat Lampung, anak laki - laki pertama memiliki hak untuk mengisi kebik, selain orang tua dan anak perempuan yang belum menikah.	
D6	<i>Lapang lom</i>	Lapang lom bertempat di dalam rumah, bagian belakang dari lapang luar, namun tidak dibatasi dengan sekat. Fungsinya adalah untuk musyawarah para wanita;	

No	Unsur Pembentuk Bangunan	Deskripsi	Ilustrasi
D7	<i>Sudung</i>	<p><i>Sudung</i> merupakan ruang kecil bersekat yang berfungsi untuk menyimpan beras, atau gudang penyimpanan bahan makanan. Ruang ini terletak berscbelahan dengan <i>tengah resi</i></p>	
D8	<i>Geragal</i>	<p><i>Geragal</i> merupakan penghubung antara rumah induk dengan <i>pawon</i> (dapur). <i>Geragal</i> merupakan ruang yang memiliki atap.</p>	


No	Unsur Pembentuk Bangunan	Deskripsi	Ilustrasi
D9	<i>Pawon</i>	<i>Pawon</i> merupakan ruang untuk memasak, terpisah dari rumah inti. <i>Pawon</i> memiliki arti sebagai dapur, tempat memasak, menyimpan segala perabotan untuk mendukung aktivitas tersebut, dan bahan makanan yang dibutuhkan keseharian.	
D10	<i>Simpeng</i>	<i>Simpeng</i> merupakan ruang khusus yang diperuntukkan untuk melepas lelah bagi tamu dan remaja ( <i>muli - meghanai</i> ). Pada rumah penyeimbang adat, <i>simpeng</i> terdapat di sisi kiri dan sisi kanan rumah.	



No	Unsur Pembentuk Bangunan	Deskripsi	Ilustrasi
D11	<i>Panggar</i>	<i>Panggar</i> merupakan tempat/ruang untuk menyimpan barang – barang khusus yang dianggap berharga, atau pusaka. Letak <i>panggar</i> biasanya pada bagian atas rumah, atau bagian loteng	



**GUBERNUR LAMPUNG,**


**M. RIDHO FICARDO**

**Unsur Elemen Bangunan**

No	Unsur Pembentuk Bangunan	Deskripsi	Ilustrasi
1	Paguk	Elemen bangunan yang merupakan terusan dari pertemuan antara balok dan kolom, yang ditempatkan sejajar dengan lantai rumah panggung	

No	Unsur Pembentuk Bangunan	Deskripsi	Ilustrasi
2	Andang - andang	Elemen bangunan yang menjadi <i>reiling</i> teras rumah Lampung	
3	Tighai	Elemen bangunan berupa hiasan yang ditempatkan diatas andang-andang dan atau di bagian atas akses utama serambi	

No	Unsur Pembentuk Bangunan	Deskripsi	Ilustrasi
4	Bikkai	Elemen bangunan yang terletak pada bumbungan puncak atap pada rumah kenali	
5	Juluk Langit	Elemen bangunan yang terletak pada bumbungan puncak atap pada rumah kenali	

No	Unsur Pembentuk Bangunan	Deskripsi	Ilustrasi
6	Kolom	Elemen bangunan yang merupakan tiang konstruksi rumah, cenderung menerus dan tidak terputus dari tanah hingga ke atap	

No	Unsur Pembentuk Bangunan	Deskripsi	Ilustrasi
7	Siger	<p>Elemen bangunan yang berbentuk <i>siger</i> (mahkota), diletakkan pada bagian atas; <i>Siger</i> pada dasarnya merupakan mahkota pada pengantin perempuan Lampung. Pada masa kini sudah banyak masyarakat yang menempatkan elemen bentuk <i>siger</i> pada bangunannya untuk memperkuat karakter atau identitas Lampung. Elemen bangunan berbentuk <i>siger</i> ini diletakkan pada puncak atap bangunan agar sesuai dengan nilai dan hakikatnya</p>	

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO FICARDO**